



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

NOMOR : 11 /HK.03.1.Kpts/5205/KPU-Kab./V/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM KERJA PENGADUAN MASYARAKAT
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang menyatakan organisasi Penyelenggara berkewajiban menyelenggarakan Pelayanan Publik sesuai dengan tujuan pembentukan;
 - b. bahwa Komisi Pemilihan Umum berkewajiban menyelenggarakan Pelayanan Publik untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Kerja Pengaduan Masyarakat Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu
- Mengingat:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1655);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,(TLN Reublik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, TLN Republik Indonesia 5494;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4250 ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum(Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182)
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan public (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemiihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Bersama KPU/Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 tahun 2012 tentang Kode etik .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM KERJA PENGADUAN MASYARAKAT DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Kerja Pengaduan Masyarakat dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Menerima Laporan Pengaduan Masyarakat secara Langsung kepada Helpdesk Pengaduan masyarakat maupun melalui Kotak saran;
 2. Menerima dan Menginventarisir laporan pengaduan Masyarakat melalui Surat yang di ajukan ke Kantor KPU Kabupaten Dompu;
 3. Menerima dan Memonitor Laporan Pengaduan Masyarakat secara elektronik
- Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2020;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dompu

Pada tanggal 20 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,

ttd

ARIFUDDIN



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU
NOMOR : 11/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/V/2021
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM KERJA
PENGADUAN MASYARAKAT DILINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KERJA PENGADUAN MASYARAKAT DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DOMPU

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Arifuddin	Ketua KPU Kab.Dompu	Pengarah
2.	Sulastriana	Anggota Komisioner	Pengarah
4.	H.Irham	Sekretaris	Penanggungjawab
5.	Umi Kalsom	Kasubag Teknis	Ketua
6.	M.Nur	Kasubag Program	Sekretaris
7.	Abu Hasan Taqwa	Kasubag Hukum	Anggota
8.	M.Ilham	Kasubag Umum	Anggota
9.	Farhan	Fungsional Umum	Penghubung
10.	Yahya	Fungsional Umum	Penghubung
11.	Irfansyah Putra	Fungsional Umum	Pengumpul bahan
12.	Nurwahidah	Fungsional Umum	Pengumpul bahan
13.	Syuriadin	Fungsional Umum	Pengumpul bahan
14.	Itrun	Fungsional Umum	Penerima Laporan Pengaduan
15.	Nurinayah	Fungsional Umum	Penerima Laporan Pengaduan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

ttd

ARIFUDDIN

